

JURNAL GLOBAL-LOKAL

Penanganan Kasus *Child Soldier* oleh United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) dalam Konflik di Sudan Selatan (2013-2022)

Shinta Adelia Sukma¹, Dr. Ari Darmastuti², Indra Jaya Wiranata³

¹Student of International Relations, ^{2,3}Lecturer of International Relations Study

*Correspondent author: International Relations Study Programme, University of Lampung

*Email: shintaadels01@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai *child soldier* oleh pihak-pihak yang berkonflik di Sudan Selatan, yang merupakan pelanggaran terhadap hukum humaniter internasional dan berbagai perjanjian perlindungan anak. Praktik ini tidak hanya mengancam masa depan generasi muda, tetapi juga memperpanjang siklus kekerasan dalam konflik berkepanjangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penanganan *child soldier* oleh United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) dalam konflik Sudan Selatan periode 2013–2022. Penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional oleh Rittberger, Zangl, dan Kruck dengan pendekatan kelembagaan, yang memandang organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNMISS menjalankan ketiga fungsi tersebut. Sebagai instrumen, UNMISS dimanfaatkan oleh aktor domestik dan internasional untuk membangun citra kooperatif meskipun praktik perekrutan anak masih berlangsung. Sebagai arena, UNMISS memfasilitasi dialog, advokasi, dan koordinasi antaraktor. Sebagai aktor independen, UNMISS memiliki legitimasi formal dari Dewan Keamanan PBB, namun pelaksanaan mandatnya dibatasi oleh ketergantungan pada izin pemerintah, pembatasan mobilitas, serta keterbatasan dukungan politik dan material. Kondisi ini menciptakan kesenjangan antara kewenangan formal dan realitas operasional UNMISS di lapangan.

Kata kunci: *child soldier*, UNMISS, intrumen, arena, aktor independen

ABSTRACT

This research was motivated by the recruitment and involvement of children as child soldier by the parties to the conflict in South Sudan, which constitutes a violation of international humanitarian law and various child protection agreements. This practice not only threatens the future of the younger generation but also perpetuates the cycle of violence in the ongoing conflict. This study aims to describe the handling of child soldier by the United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) in the South Sudan conflict from 2013 to 2022. This study uses the theory of international organizations by Rittberger, Zangl, and Kruck with an institutional approach, which views international organizations as instruments, arenas, and independent actors. The results show that UNMISS carries out all three functions. As an instrument, UNMISS is utilized by domestic and international actors to build a cooperative image even though child recruitment practices still occur. As an arena, UNMISS facilitates dialogue, advocacy, and coordination between actors. As an independent actor, UNMISS has formal legitimacy from the UN Security Council, but the implementation of its mandate is limited by dependence on government permits, mobility restrictions, and limited political and material support. These conditions create a gap between UNMISS's formal authority and the operational reality on the ground.

Keywords: *Child soldier*, UNMISS, instrument, arena, independent actor

PENDAHULUAN

Perekrutan dan penggunaan anak-anak sebagai *child soldier* merupakan pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional serta berbagai instrumen perlindungan anak. Praktik ini tidak hanya merampas hak dasar anak atas perlindungan, pendidikan, dan perkembangan psikologis, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap keberlanjutan konflik bersenjata (UNICEF, 2022). Jika dipandang dalam konteks Sudan Selatan, fenomena *child soldier* menjadi isu yang sangat mendesak mengingat konflik bersenjata yang pecah sejak tahun 2013 telah berlangsung secara berkepanjangan dan melibatkan aktor-aktor bersenjata yang secara sistematis merekrut dan menggunakan anak-anak dalam operasi militer (Humanitarian Practice Network, 2017).

Sebagai negara termuda di dunia (Soemantri, 2019), Sudan Selatan menghadapi keterbatasan kapasitas institusional dalam melindungi warganya, terutama anak-anak, di tengah situasi konflik internal yang kompleks. Meskipun negara ini telah menjadi pihak dalam berbagai perjanjian internasional yang melarang perekrutan anak dalam konflik bersenjata, implementasi norma-norma tersebut masih jauh dari efektif (UNMISS, 2014). Berbagai laporan internasional menunjukkan bahwa perekrutan anak tetap dilakukan oleh Sudan People's Liberation Army (SPLA) maupun SPLM-Oposisi, bahkan setelah ditandatanganinya sejumlah kesepakatan perdamaian seperti *Agreement on the Resolution of Conflict in South Sudan* (2015) dan *Revitalized Agreement* (2018) (Wheeler, 2015). Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara komitmen normatif dan praktik di lapangan.

Di situasi tersebut, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) memegang peran strategis sebagai misi penjaga perdamaian dengan mandat perlindungan warga sipil, termasuk anak-anak (UNMISS, 2023). Namun, efektivitas UNMISS dalam menangani isu *child soldier* sering kali dipertanyakan, terutama di tengah keterbatasan mandat operasional, hambatan politik dari pemerintah tuan rumah, serta dinamika konflik yang melibatkan aktor non-negara. Meskipun sejumlah penelitian telah membahas isu *child soldier* di Sudan Selatan, kajian yang secara khusus menganalisis peran UNMISS dengan menggunakan perspektif teori organisasi internasional masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk mendeskripsikan dan menganalisis penanganan *child soldier* oleh UNMISS dalam konflik Sudan Selatan periode 2013–2022 melalui pendekatan kelembagaan, guna memahami secara kritis posisi UNMISS sebagai instrumen, arena, dan aktor independen dalam upaya perlindungan anak di wilayah konflik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis untuk memahami penanganan *child soldier* oleh United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) dalam konflik bersenjata di Sudan Selatan periode 2013–2022. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam peran, fungsi, serta keterbatasan UNMISS dalam konteks konflik yang kompleks dan dinamis. Analisis dilakukan dengan menitikberatkan pada peran organisasi internasional dalam menjaga perdamaian dan keamanan internasional melalui pendekatan kelembagaan (*institutional approach*).

Kerangka analisis dalam penelitian ini menggunakan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Rittberger, Zangl, dan Kruck, yang memandang organisasi internasional sebagai instrumen, arena, dan aktor independen. Teori ini digunakan untuk mengkaji bagaimana UNMISS dimanfaatkan oleh aktor-aktor terkait,

berfungsi sebagai ruang interaksi dan koordinasi, serta menjalankan mandatnya secara otonom dalam menangani isu *child soldier*. Unit analisis penelitian ini adalah UNMISS, dengan fokus pada kebijakan, mandat, dan praktik operasionalnya terkait penanganan kasus *child soldiers* dalam konflik bersenjata.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Data dikumpulkan dari dokumen resmi Perserikatan Bangsa-Bangsa, laporan UNMISS (<https://unmiss.unmissions.org/>), resolusi Dewan Keamanan PBB, laporan organisasi internasional seperti UNICEF (<https://www.unicef.org/>), World Visions South Sudan (<https://www.wvi.org/south-sudan>), Save the Children (<https://www.savethechildren.net/>), serta artikel jurnal dan literatur akademik yang relevan. Teknik analisis data dilakukan melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis untuk memastikan konsistensi antara data empiris dan kerangka teori yang digunakan.


PEMBAHASAN

Sudan Selatan merupakan negara termuda di dunia, yang memperoleh kemerdekaan pada 9 Juli 2011 melalui *Comprehensive Peace Agreement* (CPA) dengan dukungan 98,83 persen suara untuk memisahkan diri dari Sudan (Agwanda & Asal, 2019). Namun, kemerdekaan tersebut tidak menyelesaikan masalah struktural yang telah lama ada, seperti persaingan kekuasaan elit, militerisasi, lembaga negara yang lemah, dan perekrutan *child soldier* yang terus dilakukan, hingga pembantaian etnis (Wild et al., 2018). Dominasi *The Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dalam kehidupan politik dan sosial semakin membatasi kapasitas pemerintahan dan supremasi hukum.

Kondisi ini memuncak dalam konflik bersenjata yang pecah pada 15 Desember 2013, di ibu kota Sudan Selatan, yaitu Juba. Konflik ini melibatkan dua pihak utama, yakni SPLA yang setia kepada Presiden Salva Kiir dan didominasi oleh etnis Dinka (dikenal sebagai etnis Kiir), serta *Sudan People's Liberation Movement- In Opposition* (SPLM-Oposisi) yang mendukung mantan Wakil Presiden, Riek Machar dan didukung oleh etnis Nuer (dikenal sebagai etnis Machar). Konflik ini berakar dari perselisihan kekuasaan politik yang kompleks antara Presiden Kiir dan Wakil Presiden Machar (Nyadera, 2018). Kiir menuduh Machar melakukan upaya kudeta, yang kemudian mengakibatkan pemecatan seluruh kabinetnya, termasuk Riek Machar sebagai wakil presiden (Afriyie et al., 2020). Situasi semakin memanas ketika Machar menuduh Kiir melakukan pengambilan keputusan sepihak, patronase etnis, dan korupsi besar-besaran selama menjabat sebagai presiden Sudan Selatan (Maizland & Faskianos, 2016). Kompleksitas dan ketegangan antara kedua belah pihak menyebabkan konflik tidak lagi dapat terhindarkan.

Konflik tersebut menimbulkan salah satu krisis kemanusiaan terparah dekade ini, ditandai dengan pengungsian massal, kerawanan pangan, keruntuhan ekonomi, pelanggaran hukum kemanusiaan internasional dan hak asasi manusia yang meluas. Kekerasan seksual dan berbasis gender meningkat tajam, sementara gangguan pertanian dan penghentian produksi minyak memperdalam kerapuhan ekonomi (Afriyie, 2020). Anak-anak muncul sebagai salah satu kelompok yang paling terdampak, menghadapi pengungsian, penutupan sekolah, dan perekrutan paksa ke dalam kelompok bersenjata (UNMISS, 2021). Meskipun ada berbagai inisiatif perdamaian yang dimediasi oleh IGAD dan didukung oleh UNMISS, seperti ARCSSL (2015) dan R-ARCSSL (2018) pelanggaran gencatan senjata yang terus-menerus dan komitmen politik yang terbatas merusak perdamaian yang berkelanjutan.

Konflik bersenjata di Sudan Selatan telah mengakibatkan perekrutan dan penggunaan anak-anak di bawah usia 18 tahun secara besar-besaran oleh pasukan pemerintah dan oposisi. Sejak 2013, sekitar 19.000 anak telah direkrut (UNMISS, 2014), menjadikan Sudan Selatan salah satu negara dengan kasus perekrutan tentara anak tertinggi di Afrika. Perekrutan terjadi di seluruh wilayah konflik utama dan melibatkan anak laki-laki dan perempuan, yang digunakan sebagai kombatant, pengangkut barang, penjaga, pekerja rumah tangga, dan mata-mata.



Gambar : Pola Perekrutan *Child Soldier*

Sumber : (Brett & Specht, 2004; Suwartono, 2020) diolah oleh peneliti

Gambar Pola Perekrutan *Child Soldier* menunjukkan bahwa perekrutan *child soldier* di Sudan Selatan dilakukan melalui dua mekanisme utama, yaitu secara sukarela dan secara paksa. Kedua pola ini mencerminkan kompleksitas faktor struktural dan konflik yang mendorong keterlibatan anak-anak dalam kelompok bersenjata.

Perekrutan secara sukarela umumnya dipengaruhi oleh kondisi sosial-ekonomi yang ekstrem. Kemiskinan yang meluas akibat konflik berkepanjangan menjadikan anak-anak berada dalam situasi putus asa, sehingga tawaran berupa gaji, makanan, tempat tinggal, dan perlindungan dari kelompok bersenjata dipersepsikan sebagai sarana bertahan hidup. Kondisi ini diperparah oleh tingginya angka pengungsian (WVI, 2019). Sekitar 65 persen anak-anak di Sudan Selatan dilaporkan terpisah dari keluarga mereka selama konflik, menjadikan anak-anak terlantar lebih rentan untuk bergabung dengan kelompok bersenjata sebagai bentuk perlindungan diri (United Nations, 2023). Selain itu,

ketidakstabilan politik yang berkepanjangan berdampak pada rendahnya kualitas pendidikan, tingginya pengangguran, serta terbatasnya peluang hidup layak bagi anak-anak (WVI, 2019), sehingga keterlibatan dalam konflik sering dianggap sebagai satu-satunya pilihan yang tersedia.

Faktor psikologis juga berperan signifikan, khususnya dorongan balas dendam. Banyak anak kehilangan anggota keluarga akibat kekerasan berbasis etnis, yang mendorong mereka bergabung dengan kelompok bersenjata untuk melindungi komunitasnya sekaligus memenuhi kebutuhan emosional untuk membala perlakuan yang diterima. Kondisi konflik yang terus memburuk di Sudan Selatan telah menimbulkan rasa putus asa yang mendalam di kalangan anak-anak. Banyak dari mereka kehilangan keluarga dan orang-orang terdekat akibat kekerasan yang dilakukan oleh kelompok bersenjata. Situasi ini mendorong sebagian besar anak-anak memilih untuk bergabung dalam kelompok bersenjata, dengan tujuan melindungi komunitas mereka serta memenuhi dorongan emosional untuk membala dendam atas kematian anggota keluarga yang mereka cintai (Minguell, 2019; Brett & Specht, 2004). Testimoni *child soldier* yang diwawancara Human Rights Watch menunjukkan bahwa pengalaman kehilangan keluarga menjadi motivasi utama dalam keputusan mereka untuk terlibat langsung dalam konflik bersenjata.

Selain perekrutan sukarela, praktik perekrutan paksa juga masih marak dilakukan oleh kelompok bersenjata, baik oleh SPLA maupun SPLM-Oposisi. Anak-anak diculik, dipaksa naik ke kendaraan militer, dibawa jauh dari tempat asal, dan ditempatkan langsung di medan pertempuran. Anak-anak yang direkrut secara paksa sering mengalami perlakuan tidak manusiawi, seperti kekerasan fisik, kurangnya akses makanan, tempat tinggal yang layak, serta ketiadaan perawatan medis, yang dalam banyak kasus berujung pada luka serius atau kematian (Human Rights Watch, 2015). Meskipun hukum internasional secara tegas melarang perekrutan anak di bawah usia 18 tahun, kelompok bersenjata tetap menggunakan *child soldier* karena beberapa pertimbangan pragmatis. Anak-anak dianggap sebagai sumber daya manusia yang melimpah di Sudan Selatan, memiliki biaya pemeliharaan yang lebih rendah, membutuhkan waktu pelatihan yang singkat, serta lebih mudah dikendalikan dibandingkan tentara dewasa.

Faktor-faktor ini menjelaskan mengapa perekrutan *child soldier* tetap menjadi strategi konflik yang berulang, meskipun secara normatif telah dilarang. Fenomena ini menegaskan bahwa persoalan *child soldier* di Sudan Selatan berakar pada masalah struktural yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan hukum semata. Ketidakmampuan negara dan aktor konflik untuk secara mandiri menghentikan praktik perekrutan *child soldier* menempatkan organisasi internasional sebagai aktor penting dalam dinamika penanganan konflik. Oleh karena itu, analisis selanjutnya akan difokuskan pada peran United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) dalam menangani isu *child soldier* di Sudan Selatan.

1. Peran UNMISS dalam Penanganan Child Soldier di Sudan Selatan

- UNMISS sebagai Instrumen Kepentingan Negara

Berdasarkan teori organisasi internasional yang dikemukakan oleh Rittberger, Zangl, dan Kruck (2012), organisasi internasional tidak selalu bertindak sebagai aktor netral, melainkan dapat berfungsi sebagai instrumen yang dimanfaatkan oleh negara maupun aktor non-negara untuk mencapai kepentingan politik, keamanan, dan diplomasi. Pada konteks konflik Sudan Selatan, United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) secara normatif memiliki mandat untuk menjaga perdamaian dan melindungi warga sipil, termasuk anak-anak. Namun, dalam praktiknya, kehadiran UNMISS kerap dimanfaatkan secara strategis oleh aktor domestik maupun internasional.

Aktor domestik utama, yaitu *Sudan People's Liberation Army* (SPLA) dan *Sudan People's Liberation Movement-in-Opposition* (SPLM-IO), memanfaatkan kerja sama simbolik dengan UNMISS untuk membangun citra kooperatif di hadapan komunitas internasional (HRW, 2018). Meskipun kedua pihak telah menandatangani berbagai perjanjian damai, termasuk ARCSS (2015) dan R-ARCSS (2018), praktik perekrutan anak sebagai *child soldier* tetap berlangsung. Kerja sama dalam program *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR) sering kali bersifat formalistik dan digunakan untuk menghindari tekanan internasional serta potensi sanksi, tanpa diiringi komitmen politik yang substansial (HRW, 2018; Lamb & Stainer, 2018).

Data PBB menunjukkan bahwa meskipun terdapat penurunan sementara setelah penandatanganan perjanjian damai, perekrutan anak terus berlanjut pada periode 2015–2020. Fenomena ini mengindikasikan bahwa DDR dipolitisasi sebagai alat legitimasi internasional, bukan sebagai mekanisme perlindungan anak yang efektif. Temuan Hunt (2020) menegaskan bahwa keterlibatan aktor bersenjata dalam DDR dilakukan secara strategis untuk membatasi ruang gerak UNMISS, sehingga peran organisasi internasional direduksi menjadi penyedia logistik dan simbol kepatuhan formal.

Selain aktor domestik, negara-negara penyumbang pasukan (*troop contributing countries/TCCs*) juga memanfaatkan UNMISS sebagai instrumen kebijakan luar negeri. Negara-negara seperti Tiongkok, Rwanda, India, Nepal, dan Ethiopia berkontribusi besar dalam misi ini dengan motivasi yang beragam, mulai dari kepentingan keamanan regional, peningkatan citra diplomatik, hingga manfaat ekonomi dan penguatan kapasitas militer nasional (Bellamy & Williams, 2015; Karlsrud, 2019).

Kontribusi Tiongkok, misalnya, mencerminkan perpaduan antara kepentingan diplomatik dan ekonomi, khususnya perlindungan investasi energi di Sudan Selatan. Rwanda memanfaatkan misi PBB untuk membangun kembali citra internasional pasca-genosida 1994 dan memperkuat profesionalisme militernya. India menggunakan partisipasi UNMISS untuk memperkuat posisi globalnya dan mendukung aspirasinya di Dewan Keamanan PBB. Sementara itu, Nepal dan Ethiopia memperoleh manfaat ekonomi, peningkatan kapasitas militer, serta penguatan posisi diplomatik regional. Meskipun kontribusi negara-negara ini terhadap penanganan *child soldier* bersifat tidak langsung, peran mereka dalam menciptakan lingkungan keamanan menjadi prasyarat penting bagi pelaksanaan mandat perlindungan anak oleh UNMISS dan UNICEF.

Temuan ini menunjukkan bahwa UNMISS tidak hanya berfungsi sebagai instrumen bagi aktor domestik di Sudan Selatan, tetapi juga sebagai sarana kepentingan strategis negara-negara anggota PBB. Hal ini menegaskan relevansi teori organisasi internasional Rittberger et al. (2012), bahwa efektivitas organisasi internasional sangat bergantung pada kepatuhan dan komitmen politik aktor-aktor yang memanfaatkannya.

- UNMISS sebagai Arena

Berdasarkan kerangka teori organisasi internasional, organisasi internasional juga dapat berfungsi sebagai arena, yaitu forum yang memungkinkan aktor-aktor negara dan non-negara berinteraksi, bernegosiasi, serta mengoordinasikan kepentingan mereka (Rittberger et al., 2012). UNMISS menjalankan fungsi ini dengan memfasilitasi dialog, advokasi, dan

koordinasi antara pemerintah Sudan Selatan, kelompok oposisi bersenjata, masyarakat sipil, serta aktor regional dan internasional.

Sebagai arena, UNMISS berperan mendukung proses perdamaian yang dimediasi oleh Intergovernmental Authority on Development (IGAD) dan Uni Afrika, khususnya dalam implementasi ARCSS dan R-ARCSS. UNMISS menyediakan dukungan teknis, logistik, serta pengawasan gencatan senjata, meskipun tidak bertindak sebagai mediator utama. Selain itu, UNMISS memfasilitasi dialog antara masyarakat sipil dan kelompok bersenjata di tingkat lokal untuk meningkatkan kesadaran mengenai perlindungan warga sipil dan anak-anak yang terdampak konflik (Opiyo et al., 2024).

UNMISS juga berperan sebagai arena advokasi hak asasi manusia dengan secara aktif mengangkat isu pelanggaran serius terhadap anak, termasuk perekrutan *child soldier*, melalui laporan dan kampanye publik. Koordinasi dengan UNICEF, IGAD, dan Uni Afrika memperkuat peran UNMISS dalam menghubungkan manajemen konflik di tingkat lokal dengan proses perdamaian nasional (UNMISS, 2024). Namun, efektivitas fungsi arena ini tetap dibatasi oleh rendahnya kepatuhan aktor bersenjata terhadap komitmen politik yang telah disepakati.

- UNMISS sebagai Aktor Independen

Sebagai aktor independen, UNMISS memiliki legitimasi formal melalui mandat Dewan Keamanan PBB yang secara eksplisit memberikan kewenangan untuk melindungi warga sipil, memantau pelanggaran HAM, dan mendukung implementasi R-ARCSS. Mandat ini menunjukkan otonomi normatif UNMISS dalam menjalankan fungsi kemanusiaannya. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan mandat tersebut menghadapi berbagai keterbatasan (Koops et al., 2015; UNMISS, 2024).

UNMISS sangat bergantung pada izin pemerintah Sudan Selatan untuk mobilitas darat, udara, dan sungai. Pembatasan pergerakan, termasuk penerapan *Flight Safety Assurance* (FSA), secara signifikan menghambat respon cepat terhadap ancaman terhadap warga sipil. Selain itu, lemahnya dukungan politik dari Dewan Keamanan PBB, khususnya terkait embargo senjata dan sanksi, mempersempit ruang tindakan UNMISS di lapangan (Center for Civilians in Conflict, 2015).

Keterbatasan operasional, perbedaan kapasitas antar kontingen pasukan, serta minimnya fasilitas pendukung semakin melemahkan efektivitas misi. Meskipun demikian, UNMISS tetap menjalankan peran independennya melalui pemantauan, verifikasi, dan pelaporan pelanggaran serius terhadap anak-anak dalam konflik, termasuk perekrutan *child soldier*, tanpa memerlukan persetujuan langsung dari otoritas nasional.

2. Implementasi DDR oleh UNMISS dalam Menangani Child Soldier

Menganalisis isu *child soldier*, UNMISS menggunakan pendekatan *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR) sebagai strategi utama. DDR dipahami sebagai proses multidimensional yang mencakup pelucutan senjata, pemisahan anak dari kelompok bersenjata, serta reintegrasi sosial dan ekonomi. Implementasi DDR di Sudan Selatan dilakukan melalui kerja sama dengan UNICEF, South Sudan DDR Commission, serta organisasi kemanusiaan internasional dan lokal (UNMISS, 2020).

Meskipun DDR menjadi bagian penting dari mandat UNMISS, efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen politik aktor bersenjata.

Politisasi DDR, keterbatasan akses lapangan, serta risiko perekrutan ulang menjadi tantangan utama dalam implementasi program ini (UNMISS, 2018). Namun, melalui pendekatan kolaboratif dan dukungan keamanan dari pasukan UNMISS, DDR tetap berkontribusi dalam membebaskan ribuan anak dari kelompok bersenjata dan menciptakan pondasi awal bagi pemulihan pasca konflik.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan efektivitas UNMISS tidak hanya bersumber dari faktor internal organisasi, tetapi juga dari dinamika politik domestik dan internasional. Ketegangan antara prinsip kedaulatan negara dan mandat perlindungan warga sipil membatasi ruang gerak UNMISS. Selain itu, lemahnya komitmen politik Dewan Keamanan PBB memperburuk keterbatasan sumber daya dan dukungan.

Secara teoretis, kondisi ini menegaskan bahwa organisasi internasional beroperasi dalam batasan struktural yang ditentukan oleh negara anggota. UNMISS memiliki legitimasi normatif, namun tidak sepenuhnya otonom dalam implementasi kebijakan. Implikasi dari temuan ini menunjukkan perlunya penguatan dukungan politik internasional dan mekanisme penegakan mandat agar misi perdamaian lebih efektif dalam melindungi anak di wilayah konflik.

KESIMPULAN

Konflik bersenjata di Sudan Selatan sejak 2013 telah memberikan dampak serius terhadap warga sipil, khususnya anak-anak yang direkrut sebagai *child soldier*. Penelitian ini menunjukkan bahwa permasalahan *child soldier* tidak hanya merupakan isu kemanusiaan, tetapi juga tantangan struktural yang berimplikasi langsung terhadap stabilitas politik dan keberlanjutan perdamaian di Sudan Selatan. Pada konteks tersebut, keberadaan United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) memiliki peran strategis dalam melaksanakan mandat Dewan Keamanan PBB untuk melindungi warga sipil dan menangani *child soldier* melalui pendekatan *Disarmament, Demobilization, and Reintegration* (DDR).

Berdasarkan kerangka teori organisasi internasional oleh Rittberger, Zangl, dan Kruck, penelitian ini menemukan bahwa UNMISS menjalankan tiga peran utama. Sebagai instrumen, UNMISS kerap dimanfaatkan oleh aktor domestik seperti SPLA dan SPLM-Oposisi untuk membangun citra kooperatif di mata internasional, meskipun praktik perekrutan anak masih berlangsung. Selain itu, negara penyumbang pasukan juga menggunakan partisipasi mereka dalam UNMISS sebagai sarana memperkuat kepentingan politik, keamanan, dan diplomasi global. Sebagai arena, UNMISS berfungsi sebagai forum dialog dan koordinasi antara aktor lokal, regional, dan internasional, termasuk dalam mendukung proses perdamaian melalui IGAD, Uni Afrika, serta advokasi hak asasi manusia. Sebagai aktor independen, UNMISS memiliki legitimasi formal untuk melindungi warga sipil, namun efektivitas mandat tersebut dibatasi oleh ketergantungan pada izin pemerintah, pembatasan mobilitas, serta lemahnya dukungan politik dan material dari Dewan Keamanan PBB.

Implementasi DDR menunjukkan capaian signifikan pada tahap pelucutan senjata dan demobilisasi, namun tahap reintegrasi menghadapi kendala serius akibat keterbatasan kapasitas dan komitmen pemerintah Sudan Selatan. Akibatnya, mantan *child soldier* masih rentan terhadap stigma sosial, trauma, keterbatasan akses pendidikan, serta risiko perekrutan ulang. Secara keseluruhan, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas UNMISS sangat dipengaruhi oleh dinamika politik domestik, kepentingan negara penyumbang pasukan, dan lemahnya dukungan internasional, sehingga memperkaya

literatur hubungan internasional mengenai kompleksitas peran organisasi internasional dalam misi perdamaian dan perlindungan anak di wilayah konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Agwanda, B., & Asal, U. Y. (2019). State Fragility and Post-Conflict State-Building: An Analysis of South Sudan Conflict (2013-2019). *State Fragility and Post-Conflict State-Building: An Analysis of South Sudan Conflict (2013-2019)*, 9(1), 25. DOI: 10.28956
- Day, A., Center for Policy Research, & UN University (UNU). (2019). *Assessing the Effectiveness of the UN Mission in South Sudan (UNMISS)*. Norwegian Institute of International Affairs.
- Day, A., Hunt, C. T., Yin, H., & Kumalo, L. (2019). *Assessing the Effectiveness of the UN Mission in South Sudan (UNMISS)*. Norwegian Institute of International Affairs.
- Druba, Volker. (2002). “The Problems of Child Soldier.” *Internationale Zeitschrift für Erziehungswissenschaft*, Kluwer Academic Publishers, pp. 274-275.
- HRW. (2018). *South Sudan: Warring Parties Break Promises on Child Soldiers*. Human Rights Watch. Retrieved January 28, 2024, from <https://www.hrw.org/news/2018/02/06/south-sudan-warring-parties-break-promises-child-soldiers>
- Human Rights Watch. (2015). *We Can Die Too: Recruitment and Use of Child Soldiers in South Sudan*. <https://www.hrw.org/report/2015/12/15/we-can-die-too/recruitment-and-use-child-soldiers-south-sudan>
- Hunt, C. T. (2020). *Waiting for Peace: A Review of UNMISS’ Political Strategy in South Sudan*. United Nations University.
- Hurd, I. (2014). *International Organizations: Politics, Law, Practice* (2nd ed.). Cambridge University Press.

- Ike, C. C., Onuegbu, E. M., & Onuh, P. A. (2020). Child Soldiering In South Sudan: A Threat to Peace and Stability in East Africa. *Vol. 25*(Ed. 10). DOI: 10.9790/0837-2506103951
- IPI. (2013). Contributor Profile: India. International Peace Institute
- IPI. (2017). Contributor Profile: Tiongkok. International Peace Institute
- IPI. (2017). Contributor Profile: Ethiopia. International Peace Institute
- IPI. (2018). Contributor Profile: Rwanda. International Peace Institute
- UNICEF. (2017). *25 million children out of school in conflict zones*. UNICEF. Retrieved January 10, 2024, from <https://www.unicef.org/press-releases/25-million-children-out-school-conflict-zones>
- UNICEF. (2016). *Nearly a quarter of the world's children live in conflict or disaster-stricken countries*. UNICEF. Retrieved March 27, 2023, from <https://www.unicef.org/press-releases/nearly-quarter-worlds-children-live-conflict-or-disaster-stricken-countries>
- UNICEF. (2021). *Children recruited by armed forces or armed groups*. UNICEF. Retrieved February 15, 2023, from <https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces>
- UNICEF. (2016). Annual Results Report 2015: Child Protection. https://www.unicef.org/media/49696/file/2015ARR_ChildProtection.pdf
- UNICEF. (2022). *Children recruited by armed forces or armed groups*. Unicef. Retrieved September 2, 2025, from <https://www.unicef.org/protection/children-recruited-by-armed-forces>
- UNICEF. (2022). 25 Years of Children and Armed Conflict: Taking Action to Protect Children in War (report ed.). <https://www.unicef.org/sites/default/files/2022-06/UNICEF-25-years-children-armed-conflict.pdf>
- UNMISS. (2021). *Background* | UNMISS. United Nations Mission in South Sudan. Retrieved April 6, 2023, from <https://unmiss.unmissions.org/background>
- UNMISS. (2022). *Verification and release of child soldiers: Child Protection Report*. United

World Vision South Sudan. (2022). South Sudan's Hunger Crisis: The Impact on Children in Armed Conflict. *South Sudan's Hunger Crisis: The Impact on Children in Armed Conflict.*